

PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL ATAS DIBERLAKUKANNYA *DELISTING* SAHAM OLEH BURSA EFEK INDONESIA

I Dewa Gede Angga Bhasudeva, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Indonesia
anggabhasudeva05@gmail.com budiarthaputu59@gmail.com puspasutariujianti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan akibat hukum bagi emitem yang sahamnya terkena *delisting* oleh bursa efek dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan terhadap investor pasar modal atas diberlakukannya *delisting* saham oleh bursa efek. Perkembangan pasar modal mempengaruhi kepastian dan perlindungan hukum terhadap para investor. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Melihat dari hasil penelitian, banyak perusahaan *go public* yang belum terbuka atas informasi-informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan OJK sehingga para emiten-emiten ini akan mendapatkan sanksi *delisting* oleh BEI. *Delisting* dapat diberikan jika emiten ingin menjadi perusahaan tertutup tetapi masih menjadi perusahaan *go public*. Para pemegang saham diberikan perlindungan hukum oleh OJK yaitu, bersifat preventif yang dibuktikan dengan pembinaan dan pengawasan oleh OJK, perlindungan bersifat represif dibuktikan dengan diberikan sanksi administratif kepada para pihak yang melanggar aturan hukum tentang pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: *Delisting*, Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan.

Abstract

This study aims to analyze and describe the legal consequences for issuers whose shares are delisted by the stock exchange and analyze how the legal protection provided by the financial services authorities to capital market investors for the implementation of stock delisting by the stock exchange. Capital market developments affect legal certainty and protection for investors. This research is included in normative legal research that uses a conceptual approach and legislation. Judging from the results of the research, many go public companies have not disclosed information that should be known by the public and the OJK so that these issuers will be subject to delisting sanctions by the IDX. Delisting can be granted if the issuer wants to become a closed company but is still a go public company. Shareholders are given legal protection by the OJK, namely, preventive in nature as evidenced by guidance and supervision by the OJK, repressive protection as evidenced by administrative sanctions for parties who violate the legal rules regarding the capital market in force in Indonesia.

Keywords: *Delisting, Legal Protection, Financial Services Authority.*

I. PENDAHULUAN

Tahun 1977 merupakan awal kembalinya pasar modal Indonesia dan terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Segala macam cara dilakukan oleh bursa efek untuk meningkatkan jumlah investor. Pasar modal bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, meningkatkan pembangunan di suatu negara, pemerataan dan untuk membuat ekonomi lebih stabil. Selain itu pasar modal juga bertujuan untuk memberikan pembiayaan modal bagi dunia usaha. (Zulfikri, 2020).

Pasar modal merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan dan dapat mempercepat pembangunan negara. Di Indonesia perkembangan investasi mengalami kemajuan. Investasi memiliki arti yang luas karena cakupannya dapat berupa investasi tidak langsung dan langsung. Sedangkan penanaman modal lebih kepada investasi langsung. (Harjono, 2007).

Keberadaan pasar modal memudahkan suatu perusahaan untuk mendapatkan dana yang diperuntukkan untuk membangun perusahaan menjadi lebih maju dan dengan adanya penjualan saham kepada masyarakat mengakibatkan peluang untuk masyarakat bisa lebih maju menjadi lebih besar. (Rokhmatussa'dyah & Suratman, 2010).

Penawaran umum menurut UU Pasar modal dilakukan oleh emiten. Emiten diartikan sebagai merupakan suatu perusahaan yang mendapatkan dana dari pasar modal. Untuk mendapatkan dana dari pasar modal dilakukan dengan cara menjual kepada masyarakat secara umum, menerbitkan saham ataupun baik dengan cara menerbitkan obligasi

Penawaran umum merupakan suatu usaha yang dilakukan perusahaan dengan cara menjual efek berdasarkan aturan yang diatur dalam UU pasar modal serta peraturan pelaksanaannya. Status hukum suatu perusahaan mengalami perubahan jika terjadi pasca penawaran umum yaitu dari perusahaan privat berubah menjadi perusahaan publik. Dari hal ini akan mengakibatkan konsekuensi.

Konsekuensi akibat dari pencatatan yaitu status perusahaan berubah menjadi perusahaan tercatat. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus wajib dan mau mentaati segala aturan yang telah diatur dan berlaku mengenai perusahaan tercatat. Sebagai perusahaan tercatat jika tidak melaksanakan segala kewajiban yang diberikan berdasarkan aturan yang berlaku maka akan dikenai sanksi berupa *delisting* (pencatatan saham).

Delisting ada dua jenis yaitu, *forced delisting* dan *voluntary delisting*. *Delisting* merupakan dihapusnya pencatatan saham yang ada di bursa. *Delisting* mengakibatkan beberapa implikasi, yang pertama tidak dapat diperdagangkan lagi bursa saham yang dimiliki emiten, implikasi yang kedua mengakibatkan status dari perusahaan yang awalnya perusahaan terbuka berubah menjadi perusahaan tertutup. Implikasi terakhir akan dirasakan oleh investor itu sendiri karena kurangnya kabar dan informasi dari emiten sehingga tanpa sepengetahuan investor bursa yang dimilikinya tidak dapat dijual.

Forced delisting dalam pengaturan tidak mengatur bahwa perusahaan membeli kembali saham investor. Hal ini berimbas pada perlindungan terhadap investor publik karena bursa yang dimiliki oleh investor tidak dapat dijual kembali karena tindakan *forced delisting* itu sendiri dan investor akan mendapatkan kerugian yang cukup besar.

Kurangnya perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga pasar modal mengakibatkan kepercayaan para investor berkurang. OJK diberikan kewenangan untuk mengatur, mengawasi kegiatan di pasar modal. Meskipun OJK telah ada dan aturan-aturan tentang pasar modal telah ada tetapi pengaturan mengenai investor masih kurang sehingga perlindungan terhadap investor harus terus dibenahi. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan menjadi dua yaitu, bagaimana akibat hukum bagi emiten yang sahamnya terkena *delisting* oleh bursa efek? Dan Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap investor pasar modal atas diberlakukannya *delisting* saham oleh bursa efek?

Beberapa penelitian yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Saputra & Budiharto, 2016). menyatakan bahwa secara umum perusahaan yang dilakukan forced delisting karena kegagalan untuk memenuhi kriteria kuantitatif yang telah ditetapkan oleh bursa seperti ukuran perusahaan, volume perdagangan, jumlah pemegang saham serta memenuhi kriteria yang lebih kualitatif seperti tata kelola perusahaan dan perlindungan terhadap ancaman kebangkrutan. *Kedua*, penelitian yang dilakukan (Nugraha, 2021) menyatakan bahwa secara umum penghapusan paksa (*forced delisting*) hamper sama hasilnya dengan *proses go private* yaitu membuat perusahaan yang pada awalnya merupakan perusahaan yang sifatnya terbuka menjadi tertutup dan tidak lagi dapat diperdagangkan di bursa saham. Dalam *Black's Law Dictionary go private* adalah sebuah proses berakhirnya status perusahaan terbuka dikarenakan diakuisisi oleh pemegang saham tunggal atau sebuah kelompok kecil.

Ketiga, penelitian yang dilakukan (Hasvitasari, 2018) menyatakan bahwa proses *delisting* mengakibatkan perubahan bentuk perusahaan yang tadinya merupakan Perusahaan Tercatat menjadi Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak lagi tercatat pada suatu Bursa. *Delisting* juga mengakibatkan saham Emiten tidak dapat lagi ditransaksikan di Bursa.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan meneliti bahan-bahan pustaka yang bersangkutan (Soekanto & Mamudji, 2013). Pendekatan masalah yang digunakan yaitu, pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Bagi Emiten Yang Sahamnya Terkena Delisting Oleh Bursa Efek

Jika perusahaan mengalami keadaan yang dianggap berpengaruh buruk terhadap kelangsungan suatu perusahaan tercatat, baik itu secara hukum maupun keuangan atau finansial maka perusahaan tersebut akan mengalami *delisting*. *Delisting* dan *relisting* diatur dalam peraturan BEJ No. I-I.

Pertimbangan ekonomi merupakan pertimbangan suatu perusahaan yang ingin masuk ke bursa, setiap perusahaan yang ingin masuk ke bursa dituntut untuk terbuka kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat tau perkembangan dari perusahaan tersebut, hal ini juga mempengaruhi citra dari perusahaan itu sendiri.

Bagi emiten pencatatan efek merupakan sarana yang bagus untuk mempromosikan perusahaan karena dengan dilakukannya *listing* memberikan pemikiran bahwa perusahaan tersebut telah relatif lebih terbuka tentang perusahaan daripada perusahaan yang belum *listing*. Hal ini mempermudah perusahaan yang sudah *listing* untuk mencari sumber modal dan dana untuk memperbesar perusahaan.

Emiten yang sudah *go public* dihimbau tidak hanya mencari modal dan memperoleh dana saja dan tidak mempertimbangkan bagaimana kondisi dari saham di bursa. Emiten diharapkan selalu memantau dan memperhatikan kinerja saham sehingga harga saham di bursa dapat meningkat. Emiten merupakan perusahaan yang menginginkan perolehan tambahan dana untuk usahanya sehingga perusahaan tersebut menjual sahamnya kepada publik agar memperoleh dana tambahan. Setelah perusahaan tersebut berubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka karena adanya suatu penawaran umum, maka sebagian saham atas perusahaan tersebut dimiliki oleh masyarakat sehingga emiten memiliki kewajiban yang harus dipenuhi agar sahamnya dapat diperjualbelikan secara terus menerus dalam pasar modal. (Wulandari, 2017).

Hubungan kontrak merupakan hubungan yang terjadi kepada emiten dan pihak bursa efek karena efeknya tercatat di dalam bursa. Dalam kontrak yang dilakukan emiten dengan investor tertera kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh emiten seperti memberikan informasi mengenai perusahaan, memberikan laporan, serta kesanggupan dari emiten untuk memenuhi segala aturan yang ada dalam kontrak.

Delisting akan terjadi jika kewajiban-kewajiban yang seharusnya ditepati dan dilaksanakan yang ada dalam kontrak tidak dilaksanakan oleh emiten maka emiten yang bersangkutan akan di *delisting* dari bursa efek dan kontrak yang telah dilakukan akan berakhir sejak emiten tersebut telah di *delisting*. Bentuk badan hukum perseroan terbuka merupakan badan hukum dari emiten yang menjual efek dan harus berbentuk badan hukum ini, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam UUPT. OJK sendiri mewajibkan semua perseroan terbatas terbuka untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan keadaan emiten dengan cepat kepada masyarakat.

Sebelum dilakukan *delisting* ternyata ada berapa hal yang terlebih dahulu dilakukan oleh pihak bursa efek yang bersangkutan seperti memberikan peringatan tertulis yang diberikan hingga tiga kali dihitung sejak pertama kali diberikan, setelah itu jika tidak ada perubahan atau respon juga dari emiten maka akan diberikan suspensi oleh pihak bursa dan jika masih tidak ada respon apa-apa maka sanksi yang diterima adalah *delisting*.

OJK tidak akan melepaskan pengawasannya, apabila perusahaan yang tercatat di bursa meminta melakukan permohonan *delisting* atau *forced delisting* yang dilakukan dengan sukarela dari bursa efek. Perusahaan yang sudah *delisting* tersebut masih harus menepati kewajibannya sebagai perusahaan publik. Kewajiban-kewajiban sebagai perusahaan publik termuat dalam pasal 86 (1) UUPM.

Sebagai perusahaan publik setelah di *delisting* perusahaan tersebut masih harus wajib untuk terbuka mengenai informasi perusahaan dan pelaporan kepada OJK sesuai dengan yang telah tercantum dalam UU pasar modal.

Laporan tentang keuangan secara berkala kepada OJK ini diatur dalam peraturan OJK No. X.K.2. mengenai keterbukaan informasi perusahaan kepada OJK diatur dalam OJK No. X.K.1 yang keterbukaan informasi ini harus segera disampaikan atau dilaporkan secepat mungkin oleh perusahaan publik kepada bapepam dan kepada masyarakat umum.

2. Perlindungan Hukum Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Investor Pasar Modal Atas Diberlakukannya Delisting Saham Oleh Bursa Efek

OJK saat ini menggantikan peran dari BAPEPAM termasuk dalam hal pengawasan dan pengaturan regulasi pasar modal di Indonesia. OJK merupakan badan otoritas jasa keuangan di bidang fiskal yang ada di Indonesia. Di Indonesia konsep perlindungan hukum dimaknai dengan penghayatan atas kesadaran mengenai perlindungan bagi derajat dan harga diri manusia yang didasari dengan asas negara hukum Pancasila. (Atmadja, 2018).

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor untuk melakukan investasi maka berikanlah perlindungan hukum bagi para investor.

Perlindungan hukum ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan dari investor untuk berani dan terus melakukan investasi yang nantinya dengan adanya kegiatan investasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi untuk masyarakat itu sendiri.

Pasar modal merupakan sesuatu hal yang dapat dikatakan sangat strategis dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan suatu perusahaan dengan adanya pasar modal ini para pebisnis lebih mudah untuk untuk mendapatkan suntikan dana yang bertujuan untuk membangun perusahaan ke arah yang lebih maju sehingga laju perekonomian menjadi lebih baik lagi dan stabil serta agar dunia investasi bisa lebih maju lagi.

Untuk menjamin kegiatan dalam pasar modal maka dibutuhkan perlindungan hukum yang melindungi para pihak dalam kegiatan pasar modal dan mengenai pasar modal telah diatur dalam UU Pasar modal yang bertujuan untuk mengatur dan pemerataan kegiatan di dalam pasar modal.

OJK yang merupakan otoritas yang bertugas untuk membantu dan menegakkan segala hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam bidang jasa keuangan di Indonesia selanjutnya perlindungan konsumen ini disebut perlindungan investor.

OJK berwenang dalam bidang perlindungan terhadap para investor. Secara eksplisit perlindungan konsumen ini termuat dalam pasal 28, 29 dan 30 UU OJK mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat dalam hal industri jasa keuangan.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh OJK yang bertujuan untuk mencegah atau sering disebut preventif dimuat dalam pasal 28 UU OJK. Pencegahan-pencegahan tersebut yaitu, pertama memberikan edukasi dan informasi terkait dengan sektor bidang jasa keuangan, produksi dan apa saja layanannya. Kedua jika berpotensi untuk merugikan masyarakat maka lembaga jasa keuangan dapat meminta untuk menghentikan kegiatan bisnisnya serta yang ketiga melakukan tindakan yang dianggap penting sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam sektor bidang jasa keuangan.

Mengenai pengaduan yang dilakukan oleh OJK terkait dengan pengaduan yang diajukan konsumen telah diatur dalam pasal 29 UU OJK. Hal ini mengartikan bahwa OJK memberikan bantuan kepada konsumen mengenai pengaduan yang diberikan kepada perusahaan sehingga pengaduan tersebut tidak menjadi terbengkalai.

Bentuk perlindungan yang biasanya berupa pemberian sanksi-sanksi kepada pihak yang melanggar suatu aturan atau sering disebut represif yang akan diberikan jika terjadi suatu sengketa yang melibatkan hak dari konsumen dengan perusahaan di bidang industri keuangan, OJK lah yang memiliki wewenang untuk melakukan pembelaan hukum yang bertujuan untuk kepentingan konsumen dan bagi masyarakat tentunya.

Pembelaan hukum yang dilakukan dengan cara memerintahkan perusahaan yang diadukan oleh konsumen untuk segera menyelesaikan pengaduannya tersebut, mengajukan gugatan untuk meminta kembali harta benda atau kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang dirugikan.

Berkaitan dengan emiten yang sudah di *delisting*, OJK akan memberikan sanksi bagi emiten yang tidak mengikuti aturan OJK seperti keterbukaan mengenai kondisi dan informasi perusahaan yang bertujuan untuk melindungi investor seperti yang tertera dalam pasal 6 No./POJK.04/2017 dan OJK berhak memberikan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran peraturan OJK.

OJK juga memberikan perlindungan secara hukum terhadap pemegang saham suatu emiten yang telah di *delisting* yaitu, perusahaan terbuka yang bersangkutan akan membeli kembali saham yang dikeluarkannya, hal ini dijelaskan dalam POJK No. 21/POJK.04/2015.

Perusahaan terbuka juga diwajibkan untuk melakukan dengan jelas atas penerapan terkait tata kelola perusahaan yang dijelaskan dalam laporan tahunan serta menjelaskan apa alasan mengapa tidak menjalankan pedoman tata kelola tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Akibat hukum yang akan didapatkan oleh emiten yang telah *delisting* yaitu, dapat dilihat dari status emiten yang karena telah di *delisting* berubah menjadi perusahaan publik. OJK tidak berarti tidak memperhatikan perusahaan yang telah di *delisting*. OJK tetap memperhatikan perusahaan yang telah *delisting* tersebut karena perusahaan tersebut berubah status menjadi perusahaan publik serta wajib menjalankan segala bentuk kewajibannya sebagai perusahaan publik. Status perusahaan publik bisa berakhir jika sudah melakukan proses-proses *go privat* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan bursa efek Indonesia No. I-1 merupakan regulasi atau peraturan yang menjadi rujukan tentang *delisting*.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham emiten yang terkena *delisting* menurut UU pasar modal adalah dan UU OJK yaitu, secara preventif dibuktikan dengan adanya edukasi, pembinaan serta pengawasan dari pihak pengawas yang berwenang. Perlindungan secara represif dibuktikan dengan adanya pemberian sanksi administratif yang akan diberikan bagi para pihak yang melanggar ketentuan hukum yang ada dalam peraturan pasar modal yang berlaku. Bagi pemilik saham minoritas juga dilindungi, dibuktikan dengan diaturnya pemegang saham minoritas dalam UU Perseroan Terbatas dengan cara memberikan hak-hak tertentu bagi para pemegang saham minoritas. Dalam aturannya OJK juga membuat sebuah peraturan bahwa pembelian kembali saham publik yang ada pada perusahaan terbuka, diwajibkan untuk membeli kembali saham-saham yang pernah dijual atau dikeluarkan.

2. Saran

Diharapkan untuk pemerintah untuk memperbaharui regulasi mengenai *delisting*. Untuk mengurangi kebingungan masyarakat, para investor dan emiten diperlukan suatu aturan yang secara khusus mengatur mengenai *delisting* ini. Mengenai perlindungan hukum terhadap para investor pemilik saham *delisting* untuk diperbaharui juga regulasinya karena semakin baik regulasi yang menyangkut para investor maka jumlah investor di Indonesia akan semakin meningkat karena mereka merasa aman dengan adanya aturan yang melindungi para investor.

Masyarakat serta calon para investor diharapkan lebih hati-hati sebelum melakukan investasi pada suatu emiten sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Lebih baik mempelajari terlebih dahulu emiten yang akan diinvestasikan dan memperhatikan aspek-aspek di terkait emiten seperti latar belakang emiten, sejarah dari emiten, perkembangan emiten dan yang lainnya menyangkut emiten.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede and Budiarta, & I Nyoman Putu. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, Malang, Indonesia.
- Harjono, D. K. (2007). *Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasvitasari, A. (2018). *Perlindungan Hukum bagi Investor Akibat Forced Delisting Emiten oleh Bursa Efek Indonesia berdasarkan Huum Pasar Modal Indonesia* [Universitas Brawijaya].
- Nasution, B., Suhaidi, & Siregar, M. (2018). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka* [Universitas Sumatera Utara].
- Nugraha, A. W. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor atas Tindakan Forced Delisting Perusahaan Tercatat oleh Bursa Efek Indonesia*. *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM*, Vol.7(2).
- Rokhmatussa'dyah, A., & Suratman. (2010). *Hukum investasi & pasar modal*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Saputra, S. A. S., & Budiharto, P. P. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor atas Diberlakukannya Forced Delisting oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus PT. Davomas Abadi TBK)*. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Vol.5(3).
- Soerjono Soekanto; Sri Mamudji. (2003). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Wulandari, A. (2017). *Tanggungjawab Emiten terhadap Pemegang Saham Publik dalam Masa Pra-Delisting oleh Bursa (Studi Kasus: PT. Asia Natural Resources dan PT. Indo Setu Batu Bara)* [Universitas Islam Indonesia].
- Zulfikri. (2020). *Hukum Pasar Modal*. Taman Karya, Pekanbaru.